



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2 / Pid. Sus- Anak/ 2020/ PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku :

Nama Lengkap	: RAGIL PRATAMA AD Bin DUDUNG.
Tempat Lahir	: Banjar.
Umur/ Tanggal Lahir	: 14 Tahun / 23 April 2006.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Lingkungan Banjar Rt.02/02 Kel. Banjar Kec. Banjar Kota Banjar.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -

Anak Pelaku tidak dilakukan penahanan ;

Anak didampingi Penasihat Hukum bernama IWAN RIDWAN,SH., dkk Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Pos Bantuan Hukum di PERADI DPC Ciamis Jl. Ir. H. Juanda No. 274 Ciamis, berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjar No 2/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Bjr tanggal 17 Februari 2020 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 3 Juni 2020 Nomor 2/Pid. Sus- Anak/2020/PN. Bjr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar tanggal tanggal 3 Juni 2020 Nomor 2/Pid. Sus- Anak/2020/PN. Bjr tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Anak Pelaku, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Pelaku, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah membaca hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai pemasyarakatan ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak RAGIL PRATAMA AD bin DUDUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan Pidana Perawatan di LPKS I'anatush Shibyan Pangandaran selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Dus Hanphone SAMSUNG DUOS Warna Putih;
 - 2) 1 (satu) unit Hanphone SAMSUNG DUOS Warna Putih;
 - 3) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - 4) 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan dompet warna Coklat dan cream.

Dipergunakan dalam perkara lain an. EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak Pelaku merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak RAGIL PRATAMA AD bin DUDUNG bersama-sama dengan saksi EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI (dilakukan pemeriksaan dalam Berkas Perkara terpisah) dan saksi DANI SAPUTRA bin UKAN (dilakukan pemeriksaan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 kira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Banjar Kolot RT 01/RW 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi korban MIMIN MK Binti (Alm) RO KOMAR *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* yaitu dengan masuk kedalam rumah saksi korban dengan mencongkel daun jendela ruang tamu dengan menggunakan pahat kayu dan obeng minus bergagang plastic warna kuning, yang dilakukan bersama-sama oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib, anak RAGIL PRATAMA AD bin DUDUNG sedang berkumpul bersama dengan saksi EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI dan saksi DANI SAPUTRA bin UKAN di Taman Lansia Kota Banjar, dimana saat itu saksi EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI mempunyai ide untuk melakukan pencurian dan mengajak anak serta saksi DANI SAPUTRA bin UKAN, kemudian saksi EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI menunjukan rumah yang menjadi target tempat melakukan pencurian yaitu rumah milik saksi korban MIMIN MK Binti (Alm) RO KOMAR dan saat itu anak serta saksi DANI SAPUTRA bin UKAN menyetujui untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian memasuki hari berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 kira pukul 02.00 WIB, anak bersama saksi EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI dan saksi DANI SAPUTRA bin UKAN sampai di rumah target pencurian lalu saksi EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI langsung mencongkel daun jendela ruang tamu milik saksi korban dengan menggunakan pahat kayu dan obeng minus bergagang plastic warna kuning milik saksi EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah jendela ruang tamu tersebut terbuka, anak masuk kedalam rumah melalui jendela yang telah dicongkel tersebut lalu mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau, disusul saksi EDI

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang tersimpan diruang tamu sedangkan saksi DANI SAPUTRA bin UKAN menunggu diluar dan memantau lingkungan sekitar guna memastikan tidak ada orang yang mengetahui perbuatan mereka dan setelah itu anak serta saksi EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI keluar dari rumah saksi korban dan mereka pergi dengan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut menuju tempat aman yaitu di bawah jembatan Flyover Pintu Singa Kota Banjar;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut rencananya akan dijual oleh anak, saksi EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI dan saksi DANI SAPUTRA bin UKAN dimana hasilnya akan dibagi rata sedangkan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) digunakan oleh anak, saksi EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI dan saksi DANI SAPUTRA bin UKAN membeli rokok serta makanan ringan, hingga akhirnya tidak lama berselang anak, saksi EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI dan saksi DANI SAPUTRA bin UKAN didatangi oleh pihak kepolisian dan diamankan serta diinterogasi di Polsek Banjar mengenai pencurian yang dilakukan dirumah milik saksi korban;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3279-LT-25102017-0043 yang dikeluarkan di Kota Banjar Tanggal 18 Desember 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Moch. Aan Suparan, SH menerangkan bahwa RAGIL PRATAMA AD lahir di Banjar tanggal 23 April 2006, sehingga pada saat melakukan tindak pidana tersangka berumur 14 Tahun dan masuk kedalam kategori Anak;
- Bahwa akibat perbuatan anak bersama-sama dengan saksi EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI dan saksi DANI SAPUTRA bin UKAN, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak Pelaku menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MIMIN MK BINTI RO KOMAR dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 di Lingkungan Banjar Kolot RT 01/RW 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi MIMIN MK telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 pukul 03.00 WIB di Lingkungan Banjar Kolot RT 01/RW 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi MIMIN MK terbangun dari tidur dan mencari handphone milik saksi MIMIN MK untuk melihat jam akan tetapi handphone saksi MIMIN MK tidak ada di tempatnya ;
- Bahwa saksi MIMIN MK melihat pintu jendela dan pintu dapur yang pada saat itu sedang dalam keadaan terbuka kemudian saksi MIMIN MK langsung memeriksa apa saja yang hilang di sekitar ruang tamu dimana tempat saksi MIMIN MK tidur dan dapur ;
- Bahwa setelah saksi MIMIN MK memeriksa saksi MIMIN MK tidak mendapati 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG DUOS Warna Putih, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan dompet warna coklat cream dan uang tunai sejumlah Rp.37.000,-(tiga puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 06.30 WIB saksi MIMIN MK di melaporkan kejadian tersebut ke pak RT setempat.
- Bahwa saksi MIMIN MK sebelum tidur telah mengunci pintu dan jendela rumah ;
- Bahwa, saksi MIMIN MK Binti RO KOMAR mengalami kerugian sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI MUJIANTO Bin SURIP SUDARMO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 di Lingkungan Banjar Kolot RT 01/RW 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi MIMIN MK telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 06.30 wib, saksi MIMIN MK datang ke rumah saksi MUJIANTO menceritakan telah menjadi kehilangan sejumlah barang ;
- Bahwa saksi MUJIANTO bersama saksi MIMIN MK menuju rumah saksi MIMIN MK untuk mengecek kebenarannya dan saksi MUJIANTO melihat jendela rumah saksi MIMIN MK terdapat bekas congkelan ;
- Bahwa sekira pukul 09.30 wib, saksi MUJIANTO dan saksi MIMIN MK melapor kejadian ke kantor polisi.

Atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SAKSI EKA SETIAWAN di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 di Lingkungan Banjar Kolot RT 01/RW 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi EKA SETIAWAN menerima laporan bahwa saksi MIMIN MK telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK ;
- Bahwa sekira pukul 17.30 wib saksi EKA SETIAWAN menerima telephone dari salah satu warga yang memberi tahu bahwa ada 3 (tiga) orang pemuda yang meminum minuman keras di taman lansia Kota Banjar, kemudian penelephone tersebut kembali memberitahu bahwa ketiga orang lelaki tersebut adalah orang yang dicurigai melakukan tindak pidana pencurian dirumah saksi MIMIN MK ;
- Bahwa setelah mendapat telephone tersebut, saksi EKA SETIAWAN langsung menuju lokasi dimaksud bersama dengan rekan saksi EKA SETIAWAN menggunakan mobil patrol ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saksi EKA SETIAWAN langsung menginterogasi terdakwa I, terdakwa II dan anak Pelaku Ragil dan terdakwa I, terdakwa II dan anak Pelaku RAGIL mengaku telah melakukan mengambil barang tanpa ijin di rumah saksi MIMIN MK, kemudian saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA SETIAWAN langsung membawa Anak Pelaku ke kantor polisi guna dimintai keterangan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **SAKSI DANI SAPUTRA bin UKAN** disumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Lingkungan Banjar Kolot RT 01/RW 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi DANI SAPUTRA dan Saksi EDI SUTRISNO, telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK tanpa ijin ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bin DUDUNG sedang berkumpul bersama dengan saksi DANI SAPUTRA dan saksi EDI SUTRISNO di Taman Lansia Kota Banjar ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO mempunyai ide untuk mengambil tanpa ijin kemudian saksi EDI SUTRISNO mengajak anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD dan saksi DANI SAPUTRA ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO kemudian memantau rumah milik saksi MIMIN MK sebagai sasaran untuk diambil barangnya ;
- Bahwa anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD serta saksi DANI SAPUTRA menyetujui ajakan saksi EDI SUTRISNO untuk mengambil barang tanpa ijin ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bersama saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA sampai di rumah saksi MIMIN MK kemudian saksi EDI SUTRISNO langsung mencongkel daun jendela ruang tamu milik saksi MIMIN MK dengan menggunakan pahat kayu dan obeng minus bergagang plastic warna kuning milik saksi EDI SUTRISNO ;
- Bahwa setelah jendela ruang tamu tersebut terbuka, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD masuk ke dalam rumah saksi MIMIN MK melalui jendela yang telah dicongkel kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau yang terletak di dapur ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau kepada saksi DANI SAPUTRA ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO masuk kedalam rumah lewat pintu belakang, yang sebelumnya pintu tersebut telah dibuka oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan 1 (satu) buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang tersimpan diruang tamu ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO sempat melarang saksi DANI SAPUTRA untuk masuk ke rumah saksi MIMIN MK, dan saksi EDI SUTRISNO menyuruh saksi DANI SAPUTRA menunggu diluar dan memantau lingkungan sekitar guna memastikan tidak ada orang yang mengetahui perbuatan mereka ;
- Bahwa anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi DANI SAPUTRA serta saksi EDI SUTRISNO keluar dari rumah saksi MIMIN MK dengan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut menuju bawah jembatan Flyover Pintu Singa Kota Banjar;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut rencananya akan dijual oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA yang hasilnya akan dibagi rata sedangkan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) digunakan oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA untuk membeli rokok serta makanan ringan ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO membawa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih pulang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA ditangkap oleh pihak kepolisian di Taman Lansia ;

Atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. SAKSI EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI di sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Lingkungan Banjar Kolot RT 01/RW 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi DANI SAPUTRA dan Saksi EDI SUTRISNO, telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK tanpa ijin ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bin DUDUNG sedang berkumpul bersama dengan saksi DANI SAPUTRA dan saksi EDI SUTRISNO di Taman Lansia Kota Banjar ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO mempunyai ide untuk mengambil tanpa ijin kemudian saksi EDI SUTRISNO mengajak anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD dan saksi DANI SAPUTRA ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO kemudian memantau rumah milik saksi MIMIN MK sebagai sasaran untuk diambil barangnya ;
- Bahwa anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD serta saksi DANI SAPUTRA menyetujui ajakan saksi EDI SUTRISNO untuk mengambil barang tanpa ijin ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bersama saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA sampai di rumah saksi MIMIN MK kemudian saksi EDI SUTRISNO langsung mencongkel daun jendela ruang tamu milik saksi MIMIN MK dengan menggunakan pahat kayu dan obeng minus bergagang plastic warna kuning milik saksi EDI SUTRISNO ;
- Bahwa setelah jendela ruang tamu tersebut terbuka, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD masuk ke dalam rumah saksi MIMIN MK melalui jendela yang telah dicongkel kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau yang terletak di dapur ;
- Bahwa setelah anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau kepada saksi DANI SAPUTRA ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO masuk kedalam rumah lewat pintu belakang, yang sebelumnya pintu tersebut telah dibuka oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan 1 (satu) buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang tersimpan diruang tamu ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO sempat melarang saksi DANI SAPUTRA untuk masuk ke rumah saksi MIMIN MK, dan saksi EDI SUTRISNO menyuruh saksi DANI SAPUTRA menunggu diluar dan memantau

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sekitar guna memastikan tidak ada orang yang mengetahui perbuatan mereka ;

- Bahwa anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi DANI SAPUTRA serta saksi EDI SUTRISNO keluar dari rumah saksi MIMIN MK dengan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut menuju bawah jembatan Flyover Pintu Singa Kota Banjar;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut rencananya akan dijual oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA yang hasilnya akan dibagi rata sedangkan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) digunakan oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA untuk membeli rokok serta makanan ringan ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO membawa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih pulang ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA ditangkap oleh pihak kepolisian di Taman Lansia ;
- Bahwa pernah di hukum ;

Atas keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Lingkungan Banjar Kolot RT 01/RW 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi DANI SAPUTRA dan Saksi EDI SUTRISNO, telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK tanpa ijin ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bin DUDUNG sedang berkumpul bersama dengan saksi DANI SAPUTRA dan saksi EDI SUTRISNO di Taman Lansia Kota Banjar ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO mempunyai ide untuk mengambil tanpa ijin kemudian saksi EDI SUTRISNO mengajak anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD dan saksi DANI SAPUTRA ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EDI SUTRISNO kemudian memantau rumah milik saksi MIMIN MK sebagai sasaran untuk diambil barangnya ;
- Bahwa anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD serta saksi DANI SAPUTRA menyetujui ajakan saksi EDI SUTRISNO untuk mengambil barang tanpa ijin ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bersama saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA sampai di rumah saksi MIMIN MK kemudian saksi EDI SUTRISNO langsung mencongkel daun jendela ruang tamu milik saksi MIMIN MK dengan menggunakan pahat kayu dan obeng minus bergagang plastic warna kuning milik saksi EDI SUTRISNO ;
- Bahwa setelah jendela ruang tamu tersebut terbuka, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD masuk ke dalam rumah saksi MIMIN MK melalui jendela yang telah dicongkel kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau yang terletak di dapur ;
- Bahwa setelah anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau kepada saksi DANI SAPUTRA ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO masuk kedalam rumah lewat pintu belakang, yang sebelumnya pintu tersebut telah dibuka oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan 1 (satu) buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang tersimpan diruang tamu ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO sempat melarang saksi DANI SAPUTRA untuk masuk ke rumah saksi MIMIN MK, dan saksi EDI SUTRISNO menyuruh saksi DANI SAPUTRA menunggu diluar dan memantau lingkungan sekitar guna memastikan tidak ada orang yang mengetahui perbuatan mereka ;
- Bahwa anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi DANI SAPUTRA serta saksi EDI SUTRISNO keluar dari rumah saksi MIMIN MK dengan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut menuju bawah jembatan Flyover Pintu Singa Kota Banjar;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut rencananya akan dijual oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA yang hasilnya akan dibagi rata sedangkan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) digunakan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA untuk membeli rokok serta makanan ringan ;

- Bahwa saksi EDI SUTRISNO membawa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih pulang ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA ditangkap oleh pihak kepolisian di Taman Lansia ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG DUOS Warna Putih;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan dompet warna coklat cream.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan adanya diperoleh fakta-fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Lingkungan Banjar Kolot RT 01/RW 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi DANI SAPUTRA dan Saksi EDI SUTRISNO, telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK tanpa ijin ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bin DUDUNG sedang berkumpul bersama dengan saksi DANI SAPUTRA dan saksi EDI SUTRISNO di Taman Lansia Kota Banjar ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO mempunyai ide untuk mengambil tanpa ijin kemudian saksi EDI SUTRISNO mengajak anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD dan saksi DANI SAPUTRA ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO kemudian memantau rumah milik saksi MIMIN MK sebagai sasaran untuk diambil barangnya ;
- Bahwa anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD serta saksi DANI SAPUTRA menyetujui ajakan saksi EDI SUTRISNO untuk mengambil barang tanpa ijin ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bersama saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA sampai di rumah saksi MIMIN MK kemudian saksi EDI SUTRISNO langsung mencongkel daun jendela ruang tamu milik saksi MIMIN MK dengan menggunakan pahat kayu dan obeng minus bergagang plastic warna kuning milik saksi EDI SUTRISNO ;
- Bahwa setelah jendela ruang tamu tersebut terbuka, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD masuk ke dalam rumah saksi MIMIN MK melalui jendela yang telah dicongkel kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau yang terletak di dapur ;
- Bahwa setelah anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau kepada saksi DANI SAPUTRA ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO masuk kedalam rumah lewat pintu belakang, yang sebelumnya pintu tersebut telah dibuka oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan 1 (satu) satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang tersimpan diruang tamu ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO sempat melarang saksi DANI SAPUTRA untuk masuk ke rumah saksi MIMIN MK, dan saksi EDI SUTRISNO menyuruh saksi DANI SAPUTRA menunggu diluar dan memantau lingkungan sekitar guna memastikan tidak ada orang yang mengetahui perbuatan mereka ;
- Bahwa anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi DANI SAPUTRA serta saksi EDI SUTRISNO keluar dari rumah saksi MIMIN MK dengan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut menuju bawah jembatan Flyover Pintu Singa Kota Banjar;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut rencananya akan dijual oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA yang hasilnya akan dibagi rata sedangkan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) digunakan oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA untuk membeli rokok serta makanan ringan ;
- Bahwa saksi EDI SUTRISNO membawa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih pulang ;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA ditangkap oleh pihak kepolisian di Taman Lansia ;
- Bahwa akibat perbuatan saksi DANI SAPUTRA, saksi EDI SUTRISNO dan anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi MIMIN MK mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa fakta-fakta selebihnya akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan pokok putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak Pelaku telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa “ merupakan unsur pasal yang mempunyai makna siapa saja atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum , berakal sehat dan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini Anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bin DUDUNG identitasnya lengkap sesuai dengan berkas perkara, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi. Dalam persidangan Anak Pelaku dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak Pelaku tersebut sehat jasmani maupun rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu mempertanggung jawabkan secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 Juni 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil(oleh orang lain). (P.A.F. Lamintang. 2009. 14). Atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84);

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3279-LT-25102017-0043 yang dikeluarkan di Kota Banjar Tanggal 18 Desember 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Moch. Aan Suparan, SH menerangkan bahwa anak pelaku lahir di Banjar tanggal 23 April 2006, sehingga pada saat melakukan tindak pidana terdakwa berumur 14 (Empat Belas Tahun) dan masuk kedalam kategori Anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Banjar Kolot RT 01/RW 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi DANI SAPUTRA dan Saksi EDI SUTRISNO, telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK tanpa ijin ;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bin DUDUNG sedang berkumpul bersama dengan saksi DANI SAPUTRA dan saksi EDI SUTRISNO di Taman Lansia Kota Banjar ;

Menimbang bahwa saksi EDI SUTRISNO mempunyai ide untuk mengambil tanpa ijin kemudian saksi EDI SUTRISNO mengajak anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD dan saksi DANI SAPUTRA ;

Menimbang bahwa saksi EDI SUTRISNO kemudian memantau rumah milik saksi MIMIN MK sebagai sasaran untuk diambil barangnya ;

Menimbang bahwa anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD serta saksi DANI SAPUTRA menyetujui ajakan saksi EDI SUTRISNO untuk mengambil barang tanpa ijin ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bersama saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA sampai di rumah saksi MIMIN MK kemudian saksi EDI SUTRISNO langsung mencongkel daun jendela ruang tamu milik saksi MIMIN MK dengan menggunakan pahat kayu dan obeng minus bergagang plastic warna kuning milik saksi EDI SUTRISNO ;

Menimbang bahwa setelah jendela ruang tamu tersebut terbuka, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD masuk ke dalam rumah saksi MIMIN MK melalui jendela yang telah dicongkel kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau yang terletak di dapur ;

Menimbang bahwa setelah anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau kepada saksi DANI SAPUTRA ;

Menimbang bahwa saksi EDI SUTRISNO masuk kedalam rumah lewat pintu belakang, yang sebelumnya pintu tersebut telah dibuka oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan 1 (satu) satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang tersimpan di ruang tamu ;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi EDI SUTRISNO sempat melarang saksi DANI SAPUTRA untuk masuk ke rumah saksi MIMIN MK, dan saksi EDI SUTRISNO menyuruh saksi DANI SAPUTRA menunggu diluar dan memantau lingkungan sekitar guna memastikan tidak ada orang yang mengetahui perbuatan mereka serta membawa ;

Menimbang bahwa anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi DANI SAPUTRA serta saksi EDI SUTRISNO keluar dari rumah saksi MIMIN MK dengan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut menuju bawah jembatan Flyover Pintu Singa Kota Banjar;

Menimbang bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut rencananya akan dijual oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA yang hasilnya akan dibagi rata sedangkan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) digunakan oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA untuk membeli rokok serta makanan ringan ;

Menimbang bahwa saksi EDI SUTRISNO membawa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih pulang ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA ditangkap oleh pihak kepolisian di Taman Lansia ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan saksi DANI SAPUTRA, saksi EDI SUTRISNO dan anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi MIMIN MK mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku memindahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang semula berada dalam kekuasaan Saksi MIMIN MK Binti RO KOMAR kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan Anak Pelaku tanpa seijin pemilik Saksi MIMIN MK Binti RO KOMAR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak Pelaku dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti yang lain diketahui bahwa barang sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas adalah 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Mengambil Barang Sesuatu telah terpenuhi” ;

Ad.3. Unsur seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan juga telah dibenarkan oleh Anak Pelaku bahwa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK atau setidaknya tidaknya bukan milik Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur “seluruhnya maupun sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi”.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/Anak Pelaku dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Lingkungan Banjar Kolot RT 01/RW 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi DANI SAPUTRA dan Saksi EDI SUTRISNO, telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Pengadilan perbuatan Anak Pelaku mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK tanpa seijin pemilik Saksi MIMIN MK Binti RO KOMAR sebagai pemilik barang, dan apa yang Anak Pelaku perbuat atas barang tersebut seolah-olah Anak Pelaku seperti pemilik barang, sedangkan ia bukan pemiliknya. Dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak pemilik Saksi MIMIN MK Binti RO KOMAR sebagai pemilik barang ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP)

Menimbang bahwa pengertian rumah menurut R. Soesilo yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam (R. Soesilo, 1995. 251)

Menimbang bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya ;

Menimbang bahwa pekarangan tertutup tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair (P.A.F. Lamintang. 2009. 44) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Lingkungan Banjar Kolot RT 01/RW 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi DANI SAPUTRA dan Saksi EDI SUTRISNO, telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku memindahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang semula berada dalam kekuasaan Saksi MIMIN MK Binti RO KOMAR kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan Anak Pelaku tanpa seijin pemilik Saksi MIMIN MK Binti RO KOMAR dilakukan pada masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas majelis hakim berpendapat unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya)” telah terpenuhi.

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama dalam pasal tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang didalam terkandung suatu kerja sama yang erat antara para pelaku tindak pidana yang dimaksud ;

Menimbang bahwa supaya masuk kesini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55) (Soeroso. 1995. 251);

Menimbang bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan. (R. Soenarto Soerodibroto. 2012. 226) ;

Menimbang bahwa Prof. satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama. (Marpaung. 2005. 81)

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “turut melakukan” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan tersebut dalam pasal 56. Soeroso mencontohkan A berniat mencuri di rumah B dan mengajak C untuk bersama-sama melakukan. Kedua-duanya masuk rumah dan mengambil barang-barang atau C menggali lubang “gasiran” sedang A yang masuk dan mengambil barang-barangnya. Disini C di hukum sebagai turut melakukan, karena melakukan perbuatan pelaksanaan pencurian. Andaikata C hanya berdiri diluar untuk menjaga dan mengisyaratkan kalau ada orang datang, maka C

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum sebagai membantu melakukan pasal 56 sebab perbuatannya hanya bersifat menolong saja. (R. Soesilo. 1995. 73-74) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Lingkungan Banjar Kolot RT 01/RW 15 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, saksi DANI SAPUTRA dan Saksi EDI SUTRISNO, telah mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) milik saksi MIMIN MK tanpa ijin ;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bin DUDUNG sedang berkumpul bersama dengan saksi DANI SAPUTRA dan saksi EDI SUTRISNO di Taman Lansia Kota Banjar ;

Menimbang bahwa saksi EDI SUTRISNO mempunyai ide untuk mengambil tanpa ijin kemudian saksi EDI SUTRISNO mengajak anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD dan saksi DANI SAPUTRA ;

Menimbang bahwa saksi EDI SUTRISNO kemudian memantau rumah milik saksi MIMIN MK sebagai sasaran untuk diambil barangnya ;

Menimbang bahwa anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD serta saksi DANI SAPUTRA menyetujui ajakan saksi EDI SUTRISNO untuk mengambil barang tanpa ijin ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bersama saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA sampai di rumah saksi MIMIN MK kemudian saksi EDI SUTRISNO langsung mencongkel daun jendela ruang tamu milik saksi MIMIN MK dengan menggunakan pahat kayu dan obeng minus bergagang plastic warna kuning milik saksi EDI SUTRISNO ;

Menimbang bahwa setelah jendela ruang tamu tersebut terbuka, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD masuk ke dalam rumah saksi MIMIN MK melalui jendela yang telah dicongkel kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau yang terletak di dapur ;

Menimbang bahwa setelah anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau kepada saksi DANI SAPUTRA ;

Menimbang bahwa saksi EDI SUTRISNO masuk kedalam rumah lewat pintu belakang, yang sebelumnya pintu tersebut telah dibuka oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG Duos warna putih dan 1 (satu) satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang tersimpan diruang tamu ;

Menimbang bahwa saksi EDI SUTRISNO sempat melarang saksi DANI SAPUTRA untuk masuk ke rumah saksi MIMIN MK, dan saksi EDI SUTRISNO menyuruh saksi DANI SAPUTRA menunggu diluar dan memantau lingkungan sekitar guna memastikan tidak ada orang yang mengetahui perbuatan mereka serta membawa ;

Menimbang bahwa anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi DANI SAPUTRA serta saksi EDI SUTRISNO keluar dari rumah saksi MIMIN MK dengan membawa barang-barang yang telah diambil tersebut menuju bawah jembatan Flyover Pintu Singa Kota Banjar;

Menimbang bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut rencananya akan dijual oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA yang hasilnya akan dibagi rata sedangkan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) digunakan oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA untuk membeli rokok serta makanan ringan ;

Menimbang bahwa saksi EDI SUTRISNO membawa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih pulang ;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi EDI SUTRISNO dan saksi DANI SAPUTRA ditangkap oleh pihak kepolisian di Taman Lansia ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan saksi DANI SAPUTRA, saksi EDI SUTRISNO dan anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD, saksi MIMIN MK mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku memindahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sebesar Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang semula berada dalam kekuasaan Saksi MIMIN MK Binti RO KOMAR kemudian dipindahkan kedalam kekuasaan Anak Pelaku tanpa seijin pemilik Saksi MIMIN MK Binti RO KOMAR;

Menimbang bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Peran Anak Pelaku disini yaitu saksi EDI SUTRISNO mencongkel daun jendela ruang tamu milik saksi MIMIN MK dengan menggunakan pahat kayu dan obeng minus bergagang plastic warna kuning kemudian anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD masuk ke dalam rumah saksi MIMIN MK melalui jendela yang telah dicongkel setelah itu saksi EDI SUTRISNO sempat melarang saksi DANI SAPUTRA untuk masuk ke rumah saksi MIMIN MK, dan saksi EDI SUTRISNO menyuruh saksi DANI SAPUTRA menunggu diluar dan memantau lingkungan sekitar guna memastikan tidak ada orang yang mengetahui perbuatan mereka kemudian saksi EDI SUTRISNO masuk kedalam rumah lewat pintu belakang, yang sebelumnya pintu tersebut telah dibuka oleh anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna putih dan 1 (satu) satu buah tas warna hijau berisi dompet warna coklat cream dan uang tunai sejumlah Rp 37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang tersimpan diruang tamu, anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD mengambil 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau yang terletak di dapur setelah itu anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau kepada saksi DANI SAPUTRA yang berada di luar sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Anak Pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*" telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, sehingga Anak Pelaku harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu Anak Pelaku haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Anak Pelaku dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Anak Pelaku dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Anak Pelaku harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Garut atas nama RAGIL PRATAMA AD bin DUDUNG "di beri putusan berupa pidana pokok PEMBINAAN DALAM LEMBAGA DI LPKS yang di tempatkan pada Yayasan pendidikan Agama Islam (YPI) yaitu LPKS l'anatush Shibyan Liung Gunung beralamat di Dsn. babakab Rt. 01/01 Desa Sindang Jaya, Kec. Mangunjaya, Kab. Pangandaran sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf (d) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, orang tua Anak hadir di persidangan dan telah memohon agar hukuman anak pelaku diberikan keringanan yaitu berupa hukuman untuk dikembalikan kepada pihak keluarga untuk di didik dan di bina sebagaimana mestinya dan orangtua anak berjanji bahwa kejadian yang serupa tidak akan terulang lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hasil rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan di atas Hakim berpendapat anak pelaku kurang mendapatkan pengawasan dari keluarga sehingga pergaulan anak menjadi tidak terkontrol dan anak pelaku bergaul dengan orang yang usianya jauh diatas anak pelaku sehingga mengakibatkan perkembangan anak pelaku tidak sesuai dengan usianya serta anak pelaku banyak bergaul di lingkungan pergaulan yang sangat rentan dengan tindak kriminalitas dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pengamatan Hakim selama persidangan Hakim berpendapat perilaku anak pelaku merupakan perilaku orang dewasa dan selama persidangan berlangsung. setelah melihat kadar kesalahan Anak, latar belakang, karakter dan kepribadian Anak selama menjalani persidangan dan setelah mendengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya telah memohon keringan bagi anak pelaku maka Majelis Hakim dengan tetap memperhatikan rekomendasi Balai Pemasyarakatan tersebut berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan diharapkan akan dapat memperbaiki sifat dan perilaku Anak demi masa depannya yang lebih baik adalah dengan PEMBINAAN DALAM LEMBAGA DI LPKS yang di tempatkan pada Yayasan pendidikan Agama Islam (YPI) yaitu LPKS l'anatush Shibyan Liung Gunung beralamat di Dsn. babakab Rt. 01/01 Desa Sindang Jaya, Kec. Mangunjaya, Kab. Pangandaran ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ancaman pidana terhadap pelaku pidana anak-anak adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana orang dewasa, maka penjatuhan pidana terhadap anak pelaku akan diperhitungkan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena ditanah air kita berlaku sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat.(Muhammad Daud Ali, 2007 : 207). Menurut Hazairin, dengan merujuk pada pasal 29 ayat 1 UUD 1945, maka sebenarnya tidak perlu ada lagi pertentangan antara sistem hukum adat, hukum positif, dan hukum agama. Begitu juga tidak boleh lagi ada satu ketentuan dan hukum baru yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum islam dan juga hukum agama yang lain, dan begitu pula sebaliknya. (Mahsun Fuad. 2005 :77) ;

Menimbang, bahwa Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun dan memakan hak milik orang lain itu berarti memakan barang yang haram. (Sayyid Sabiq. 2008 : 381) ;

Menimbang, bahwa pencurian merupakan masalah besar dan bisa membawa dampak sangat berbahaya dalam kehidupan individu dan masyarakat, sehingga Rasulullah melaknat pelakunya dengan sabda “Allah melaknat Pencuri...”(HR. Bukhori dan Muslim) dan juga Rasulullah tidak mengakui keimanan pelakunya ketika melakukan pencurian dengan sabdanya yang artinya “ Tidaklah mencuri si pencuri sedang ia mukmin (dengan keimanan yang sempurna)...” (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud,Tirmidzi dan Nasa’i);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk ‘balas dendam’ melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak Pelaku telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap diri Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG DUOS Warna Putih;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau yang berisikan dompet warna coklat cream.
- dimana barang bukti tersebut, masih digunakan dalam perkara an. EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI dan DANI SAPUTRA bin UKAN maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an. an. EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI dan DANI SAPUTRA bin UKAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku merugikan Saksi MIMIN MK Binti RO KOMAR ;
- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Anak Pelaku mengakui, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Anak Pelaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak Pelaku haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- 1). Menyatakan Anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bin DUDUNG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
- 2). Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku RAGIL PRATAMA AD bin DUDUNG oleh karena itu berupa Pembinaan Dalam Lembaga di LPKS yang di tempatkan pada Yayasan pendidikan Agama Islam (YPI) yaitu LPKS l'anatush Shibyan Liung Gunung beralamat di Dsn. babakan Rt. 01/01 Desa Sindang Jaya, Kec. Mangunjaya, Kab. Pangandaran selama 1 (satu) tahun ;
- 3). Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG DUOS Warna Putih;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas warna hujau yang berisikan dompet warna coklat cream.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an. EDI SUTRISNO Als EMPRIS Bin (Alm) TARDI dan DANI SAPUTRA bin UKAN

- 4). Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh kami KUSMAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H dan ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2/ Pid. Sus-Anak/ 2020/ PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti JAJANG YUDIANA, S.H pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh FITRIA ASTUTI, S.H., M.H. Penuntut umum dan dihadapan anak pelaku dengan didampingi oleh Penasehat Hukum anak pelaku ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H

KUSMAN, S.H., M.H.

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

JAJANG YUDIANA, S.H